



WALIKOTA MOJOKERTO
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN WALIKOTA MOJOKERTO
NOMOR : 188.45/ 358 /417.101.3/2021

TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH KEPADA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG ATAU KUASA
PENGGUNA ANGGARAN/BARANG UNTUK MENUNJUK PEJABAT
PENATAUSAHAAN KEUANGAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH, PEJABAT
PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN, DAN PEJABAT LAIN DALAM PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA MOJOKERTO
TAHUN 2022

WALIKOTA MOJOKERTO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Lampiran Bab I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Kepala Daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan Keuangan Daerah kepada Pengguna Anggaran/Barang atau Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Untuk Menunjuk Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, dan Pejabat Lain dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan memperhatikan sistem pengendalian internal yang didasarkan pada prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji, dan menerima atau mengeluarkan uang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan guna menunjang kelancaran dan ketertiban pelaksanaan kegiatan, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah kepada Pengguna Anggaran/Barang atau Kuasa Pengguna Anggaran/Barang untuk Menunjuk Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, dan Pejabat Lain dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Mojokerto Tahun 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2020 Nomor 36/D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Mojokerto Nomor 36/D);
11. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2021 Nomor 48/A);
12. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 79 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan dan Pengendalian Kegiatan Pemerintah Kota Mojokerto Tahun 2022 (Berita Daerah Kota Mojokerto Tahun 2021 Nomor 268/D);
13. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 87 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Mojokerto Tahun 2021 (Berita Daerah Kota Mojokerto Tahun 2021 Nomor 276/D);
14. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 88 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Mojokerto Tahun 2021 Nomor 277/A);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Melimpahkan Sebagian Kewenangan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kepada Pengguna Anggaran/ Barang, untuk menunjuk:
- a. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD);

- b. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
- c. Pejabat Lain dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KEDUA : Melimpahkan Sebagian Kewenangan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kepada Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, untuk menunjuk:

- a. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
- b. Pejabat Lain dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KETIGA : Pejabat Penatausahaan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf a, mempunyai tugas:

- a. meneliti kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui/disetujui oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;
- b. meneliti kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP), Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang (SPP-GU), Surat Permintaan Pembayaran Tambah Uang (SPP-TU), Surat Permintaan Pembayaran Nihil (SPP-Nihil) dan SPP-LS Gaji dan Tunjangan Pegawai Negeri Sipil serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;
- c. melakukan verifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ);
- d. menyiapkan Surat Perintah Membayar (SPM);
- e. melakukan verifikasi harian atas penerimaan;
- f. melaksanakan akutansi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD); dan
- g. menyiapkan laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

KEEMPAT : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf b dan Diktum KEDUA huruf a, mempunyai tugas:

- a. mengendalikan dan melaporkan administrasi pelaksanaan kegiatan terkait dengan penyerapan anggaran;
- b. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan dan/atau sub kegiatan, yang mencakup dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran;
- c. membuat laporan pencapaian kinerja atas program dan kegiatan yang ditangani kepada Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa pengguna Anggaran (KPA);

- d. dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa bersama dengan PPK melaksanakan penyusunan spesifikasi teknis barang/jasa dan melaksanakan survey harga pasar untuk penyusunan harga perkiraan sendiri (HPS); dan
- e. membantu Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) sebagai dasar penyusunan rencana umum pengadaan yang ditetapkan PA/KPA yang meliputi:
 - 1. rencana kerja dan tujuan kegiatan (out put);
 - 2. jadwal pelaksanaan kegiatan; dan
 - 3. organisasi pelaksanaan kegiatan.

KELIMA : Pejabat lain sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf c dan Diktum KEDUA huruf b, adalah:


- a. Pejabat Penandatanganan Surat Bukti Pemungutan Pendapatan Daerah, mempunyai tugas menandatangani Surat Bukti Pemungutan Pendapatan Daerah;
- b. Pejabat Penandatanganan Bukti Penerimaan Kas dan Bukti Penerimaan lain yang sah, mempunyai tugas menandatangani Bukti Penerimaan Kas dan Bukti Penerimaan lain yang sah;
- c. Pembantu Bendahara Penerimaan dan/atau Bendahara Pengeluaran, yang mempunyai tugas membantu pelaksanaan tugas Bendahara Penerimaan dan/atau Bendahara Pengeluaran;
- d. Pembantu Bendahara Penerimaan, yang mempunyai tugas menjalankan fungsi sebagai kasir atau pembuat dokumen penerimaan;
- e. Pembantu Bendahara Pengeluaran, mempunyai tugas melaksanakan fungsi sebagai kasir, pembuat dokumen pengeluaran uang atau pengurusan gaji.

KEENAM : Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETUJUHH : Segala pembiayaan yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Mojokerto.

KEDELAPAN : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 28 Desember 2021

WALIKOTA MOJOKERTO,

IKA PUSPITASARI